



PUTUSAN

Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Sriati Yuliana Hutapea, tempat & tanggal lahir Rantauprapat, 29 Juli 1968, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di perumahan Alam Hinalang Asri No. 1, Dusun Kregan RT. 01 / RW. 37, Wedomartani, Ngemplak - Sleman, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Melawan :

PT. BFI Finance Cabang Gedung Kuning Yogyakarta, beralamat di Ruko Monjali Permai Jln. Monjali No. Kav. 2, Kutu Dukuh, Sinduadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ; dalam hal ini diwakili oleh Mohamad Agus Sarwono Dwi Putra dan kawan - kawan, karyawan pada Perseroan tersebut, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Oktober 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang terdapat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 17 Oktober 2023 dengan registrasi perkara nomor 225/Pdt.G/2023/PN Smn telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

A. Duduk perkara

Januari 2020 lalu, Penggugat dan Tergugat sepakat melakukan pinjam - meminjam. Penggugat mengagunkan BPKB, Honda City tahun 2015, mobil Penggugat sendiri, takeover dari BCA Finance. Kesepakatan dituangkan dalam Struktur Perjanjian Pembiayaan nomor 6761901492.

Dalam perjanjian tersebut disepakati dan tercantum dengan jelas hal - hal yang berkaitan dengan pinjam - meminjam, yaitu jumlah pinjaman, bunga per tahun, flat - fixed system, yaitu cicilan pokok dan bunga dibayar dengan jumlah tetap setiap bulan, tenor 3 tahun. Cicilan pokok plus bunga per bulan Rp. 5.124.000,-.



Namun, secara sengaja dan itikad buruk, Tergugat melanggar perjanjian itu, dan menimbulkan kerugian besar bagi Penggugat. Berkali - kali Penggugat mengingatkan Tergugat agar tidak meneruskan perbuatan melanggar hukum tersebut, namun tidak digubris, bahkan semakin intensif bertindak intimidatif.

B. Fakta hukum

1. Bahwa Penggugat sama sekali tidak menduga timbul masalah. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pinjam - meminjam atau debitur - kreditur tersebut sudah disepakati kedua belah pihak, dituangkan dalam Struktur Perjanjian Pembiayaan nomor 6761901492, menyangkut antara lain tentang jumlah pinjaman Rp. 136.000.000,-, bunga pinjaman per tahun 11,88 % atau 0,99 % per bulan, tenor atau lama pinjaman 36 bulan, sistem pengembalian berupa cicilan pokok plus bunga per bulan dengan flat - fixed system. Bahkan, oleh karena hal - hal tersebut, besar cicilan per bulan pun sudah tercantum dengan jelas dalam perjanjian tersebut, yaitu cicilan pokok Rp. 3.777.777,- bunga perbulan Rp. 1.346.400,-, jumlah dibulatkan menjadi Rp. 5.124.000,- (bukti surat : P - 1).
2. Bahwa cicilan sebesar Rp. 5.124.000,- terlaksana mulai dari cicilan ke - 1 hingga ke - 5 tanpa ada masalah. Pada cicilan ke - 6, Pemerintah memberikan penundaan pembayaran cicilan kepada semua debitur karena Covid 19 sedang mewabah. Pada cicilan bulan berikutnya, Pemerintah memberikan kebijakan, debitur diperbolehkan membayar hanya bunga pinjaman. Oleh karena itu pula, masa cicilan menjadi 43 kali atau 43 bulan, yaitu: $36 + 7 = 43$ (P - 2).
3. Bahwa Penggugat melihat adanya penyimpangan atau ketidaklaziman pada saat membayar hanya bunga pinjaman yaitu pada bulan ke - 7. Berdasarkan perhitungan sesuai perjanjian yaitu 0,99 %, seperti telah disampaikan di atas, bunga itu seharusnya Rp. 1.346.400,-. Namun Tergugat menetapkan Rp. 2.394.000,- atau menjadi 1,76 % perbulan tanpa penjelasan apa pun. Bahkan, pada waktu pembayaran bulan ke - 8, gagal mendapat penjelasan karena pimpinan tidak masuk kantor, kata resepsionis. Sementara itu, informasi yang diperoleh Penggugat, branch manager ketika perjanjian itu ditandatangani bernama Sunami sudah keluar dari perusahaan itu, demikian juga marketing manager bernama Jala.
4. Bahwa setelah cicilan hanya bunga pinjaman selesai, atau sejak cicilan ke - 13, cicilan pokok plus bunga tiap bulan berubah dari Rp. 5.124.000,- menjadi Rp. 5.755.000,-. Padahal sudah jelas - jelas

Halaman 2 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Smm



- dicantumkan dalam Struktur Perjanjian Pembiayaan nomor 6761901492 cicilan pokok plus bunga per bulan sebesar Rp. 5.124.000,- yaitu penjumlahan cicilan pokok pinjaman perbulan Rp. 3.777.777 dengan bunga pinjaman perbulan sebesar 0,99 % atau Rp. 1.346.400,-.
5. Bahwa kenaikan cicilan perbulan tersebut adalah Rp. 5.755.000,- - Rp. 5.124.000,- = Rp. 631.000,-. Apabila dihitung lebih rinci, melihat besar cicilan pokok perbulan Rp. 3.777.777,- dengan cicilan perbulan yang ditetapkan Tergugat menjadi Rp. 5.755.000,- hal itu berarti besar bunga pinjaman perbulan adalah Rp. 5.755.000,- - Rp. 3.777.777,- = Rp. 1.977.000,- naik dari 0,99 % menjadi 1,45 %.
 6. Bahwa perubahan yang dilakukan Tergugat dengan "jurus simsalabim abracadabra", mengakibatkan kerugian bagi Penggugat karena sudah terlanjur dibayar yaitu (Rp. 2.394.000,- - Rp. 1.346.400,-) x 6 yaitu cicilan ke 7 hingga ke - 12 ditambah cicilan ke - 13 = Rp. 6.285.600,- + Rp. 2.394.000,- = Rp. 8.679.600,-.
 7. Bahwa selain itu, Penggugat berpotensi mengalami kerugian yaitu (Rp. 5.755.000,- - Rp. 5.124.000,-) = Rp. 631.000,- x 31 = Rp. 19.561.000,-. Cicilan pokok plus bunga per bulan masih tersisa 31 kali lagi.
 8. Bahwa permintaan Penggugat agar bertemu langsung dengan pimpinan PT. BFI Finance Cabang Gedung Kuning Yogyakarta untuk membicarakan angka - angka ajaib tersebut dan mengembalikan perhitungan sesuai perjanjian dalam Struktur Perjanjian Pembiayaan nomor 6761901492 tidak pernah terwujud. Telepon dan SMS yang bernada intimidasi terus - menerus menyerang Penggugat (P - 3 & P - 4), bahkan hingga larut malam. Juru tagih bolak - balik mendatangi rumah Penggugat dengan jumlah tagihan yang ditentukan Tergugat sendiri, lengkap dengan denda keterlambatan pembayaran cicilan.
 9. Bahwa Penggugat justru mendapat surat somasi dari Tergugat agar Pdenggugat segera membayar tagihan dan denda keterlambatan. Penggugat dianggap terlambat membayar cicilan karena tidak mematuhi pembayaran sesuai jumlah yang ditetapkan Tergugat sendiri (P - 5).
 10. Bahwa surat somasi tersebut diduga palsu. Surat somasi dikeluarkan tanggal 25 Oktober 2018, jauh sebelum Struktur Perjanjian Pembiayaan nomor 6761901492 ditandatangani kedua belah pihak yaitu 18 Januari 2020. Maka somasi itu tampak unik. Tergugat barangkali hanya bercanda, dan ahli nujum.



11. Bahwa akhirnya Penggugat bertemu langsung dengan pihak Tergugat (P - 6). Tapi Tergugat tidak bisa diajak bicara dan malah marah - marah menerima surat somasi dari Penggugat (P - 7). Tergugat mengatakan tindakannya benar. Surat somasi dari Penggugat sama sekali tidak dihiraukan Tergugat, bahkan juru tagih, telepon, dan SMS semakin gencar meneror Penggugat.
12. Bahwa Penggugat sendiri sangat mengharap Tergugat yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, dan seperti itu pula yang disampaikan dalam somasi ke Penggugat, terlepas surat somasi itu unik. Biarlah Majelis Hakim yang mengadili agar kedua belah pihak tidak saling mengklaim sebagai pihak yang benar. Tapi, uniknya lagi, perkara itu tidak dibawa ke jalur hukum, malah debt collector yang datang semakin intensif. Malah jadi Penggugat yang terpaksa membawa ke jalur hukum, semakin rugi baik materiil maupun immateriil.

C. Perbuatan melanggar hukum

1. Bahwa pada akhirnya Penggugat membawa masalah ini ke jalur hukum, perbuatan melanggar hukum, perkara perdata gugatan ganti rugi. Namun, beberapa kali diajukan gugatan, mulai gugatan yang diajukan ke PN Yogyakarta karena tadinya Tergugat berdomisili di wilayah hukum PN Yogyakarta hingga ke PN Sleman karena sekarang Tergugat berdomisili di wilayah PN Sleman, Putusan Majelis Hakim atas perkara tersebut selalu saja; tidak dapat diterima, *niet ontvankelijke verklaard*.
2. Bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim atas perkara tersebut *niet ontvankelijke verklaard*, Penggugat kembali mengajukan gugatan. Kemudian, berdasarkan fakta hukum bahwa Perbuatan Tergugat adalah itikad buruk, secara sadar dan sengaja dilakukan, merugikan Penggugat, maka sejadinya perbuatan Tergugat adalah perbuatan melanggar hukum.
3. Bahwa dalam perkara perdata, perbuatan melanggar hukum tidak selalu identik dengan perbuatan melanggar undang - undang pidana. Perbuatan yang tidak sesuai dengan kelaziman, kepatutan, yang melanggar kesusilaan, melanggar norma sosial, terlebih - lebih melanggar perjanjian dan perbuatan tersebut secara sengaja dilakukan, itikad buruk, merugikan orang lain baik materiil maupun immateriil, adalah perbuatan melanggar hukum.
4. Bahwa dalam hal pinjam - meminjam, kreditur - debitur, Struktur Perjanjian Pembiayaan nomor 6761901492 adalah hukum bagi



Penggugat dan Tergugat yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pinjam - meminjam atau pembiayaan tersebut. Struktur Perjanjian Pembiayaan nomor 6761901492 didasari persetujuan dan ditandatangani oleh kedua - belah pihak. Perjanjian tersebut, sebagai suatu hukum, tentu saja dimaksudkan untuk menghindarkan perselisihan yang mungkin terjadi, oleh karena itu harus ditaati kedua - belah pihak.

5. Sebagai suatu hukum, terlebih - lebih secara tertulis, Penggugat dan Tergugat harus tunduk pada ketentuan - ketentuan yang tercantum dalam Struktur Perjanjian Pembiayaan nomor 6761901492 tersebut. Kedua - belah harus patuh, tidak boleh melanggar perjanjian itu. Apabila perjanjian itu dilanggar, dengan sengaja, dengan itikad buruk, dan merugikan pihak lain, hal itu tentu merupakan perbuatan melanggar hukum.
6. Bahwa dalam Struktur Perjanjian Pembiayaan nomor 6761901492 telah disepakati kedua - belah pihak dan tercantum dengan jelas, antara lain : (a) pokok hutang / nilai pembiayaan Rp. 135.999.345,- (dibulatkan Rp. 136.000.000,-). (b) jangka waktu pembiayaan atau tenor pengembalian pinjaman 36 bulan (c) tingkat suku bunga / imbalan jasa 11,88 % per tahun atau 0,99 % per bulan. (d) nilai angsuran per bulan termasuk tingkat suku bunga / imbalan jasa Rp. 5.124.000,-.
7. Bahwa secara lisan, sebelum kedua - belah pihak menandatangani Struktur Perjanjian Pembiayaan nomor 6761901492, dalam hal pembayaran cicilan perbulan, dan atas permintaan Penggugat sendiri, Penggugat dan Tergugat sepakat menggunakan flat - fixed system, termasuk kesepakatan mengenai biaya - biaya lain yang harus ditanggung Penggugat seperti biaya asuransi, biaya administrasi, hak pertanggung, dll. Dengan flat - fixed system, cicilan perbulan adalah tetap, yaitu cicilan pokok plus bunga pinjaman, dan mudah mengingatnya.
8. Bahwa perbuatan melanggar hukum tersebut sama persis dengan yang dilakukan pinjaman online, masyarakat lebih mengenai istilah "pinjol" yang begitu marak beberapa tahun terakhir ini. Prakteknya, menaikkan jumlah hutang dan atau bunga secara sesuka - suka, mendenda debitur karena tidak membayar sesuai yang ditetapkan si "pinjol", meneror debitur karena belum melunasi "hutang" tersebut melalui telepon, SMS, dan bahkan menurunkan debt collector.



9. Bahwa lebih ironis, meskipun perkara ini sedang “berjalan” di “jalur” hukum perdata, dalam suatu urusan ke Magelang tahun lalu, tiba - tiba saja mobil Penggugat *a quo* dipepet mobil lain dan dikerubuti gerombolan debt collector, hendak merampok mobil tersebut. Keadaan itu menjadi tontonan umum, Penggugat seolah - olah pencuri mobil. Terpaksa Penggugat meminta bantuan Kepolisian, dan debt collector gagap membawa mobil itu secara paksa.
10. Bahwa Tergugat tidak mau membawa perkara ini ke Pengadilan, tetapi menyelesaikannya dengan cara kekerasan dan intimidasi, memaksa Penggugat harus membayar cicilan pokok plus bunga sesuai dengan kemauannya, bertentangan dengan ketentuan atau kesepakatan dalam Struktur Perjanjian Pembiayaan nomor 6761901492 dan sangat yang merugikan Penggugat.
11. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat berangkat dari pelanggaran terhadap perjanjian yang dilakukan Tergugat, maka dalam eksepsinya, Tergugat mengatakan gugatan itu adalah gugatan wanprestasi dan bukan gugatan perbuatan melawan hukum.
12. Bahwa dilihat dari materi gugatan rekonvensi yang diajukan Tergugat, yang wanprestasi adalah Penggugat Dengan begitu, Penggugat menggugat Penggugat sendiri karena yang dimaksud dengan wanprestasi oleh Tergugat adalah Penggugat yang tidak membayar cicilan tiap bulan sesuai dengan jumlah yang ditentukan Tergugat. Padahal, Penggugat sangat mau membayar cicilan perbulan tetapi jumlahnya sesuai kesepakatan dalam Struktur Perjanjian Pembiayaan nomor 6761901492, dan berkali - kali Penggugat menemui Tergugat untuk membicarakan hal itu tetapi Tergugat tidak mau bertemu. Tentu saja Penggugat tidak menduga Tergugat “sejenius” itu, mengatakan gugatan ini gugatan wanprestasi dan yang wanprestasi adalah Penggugat sendiri.
13. Bahwa eksepsi Tergugat yang demikian dikabulkan Majelis Hakim. Maka perkara ini semakin ramai, menjadi bahan guyonan, dan tidak berujung. Pelanggaran terhadap perjanjian tidak selalu perkara wanprestasi. Tentu harus dilihat dulu siapa yang melanggar dan mengapa dilanggar, apa akibatnya kepada pihak lain merugikan atau menguntungkan. Oleh karena itu harus dilihat juga siapa Penggugat dan siapa Tergugat.
14. Bahwa itikad buruk Tergugat ternyata sudah ada sejak awal. Pada waktu penandatanganan Struktur Perjanjian Pembiayaan nomor 6761901492, memang ada satu perjanjian lagi yang ditandatangani



Penggugat sendiri, yaitu perjanjian pembiayaan. Betul, Penggugat sama sekali tidak membaca apa isi perjanjian itu karena terlalu tebal, terutama karena segala sesuatu yang berkaitan dengan kreditur - debitur sudah diperjanjikan lengkap dalam Struktur Perjanjian Pembiayaan nomor 6761901492 tersebut. Selain itu, Penggugat sama sekali tidak menduga akan timbul masalah khususnya dalam kaitannya dengan cicilan, karena Penggugat tahu cicilan itu tidak memberatkan keuangan Penggugat. Tentu tidak pernah terpikirkan bahwa cicilan akan dinaikkan Tergugat secara sepihak sehingga menimbulkan masalah.

15. Bahwa Penggugat baru mengetahui dalam perjanjian pembiayaan tersebut diperjanjikan kalau ada masalah yang timbul akibat transaksi pembiayaan, kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat sepakat menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Tangerang.
16. Bahwa Penggugat sangat terkejut membaca point itu ada dalam perjanjian pembiayaan yang ditandatangani Penggugat sendiri. Penggugat sama sekali tidak menduga ada point seperti itu. Sejauh yang dipahami Penggugat, karena *locus delicti* transaksi itu di Yogyakarta, mobil Penggugat juga plat Yogya, sangat tidak masuk akal menyelesaikan masalah itu di Pengadilan Negeri Tangerang, hanya karena kantor pusat BFI Finance di Tangerang. Lalu bagaimana kalau kantor pusatnya di langit ketujuh ?
17. Bahwa Penggugat akhirnya menyadari, sejak awal Tergugat sudah mempunyai niat buruk, dan pantaslah tidak menggubris permintaan Penggugat untuk membicarakan kenaikan cicilan itu secara melawan hukum, yaitu dengan melanggar kesepakatan atas ketentuan dalam Struktur Perjanjian Pembiayaan nomor 6761901492. Hal inilah salah satu yang dibuat eksepsi.

D. Kerugian Penggugat

Bahwa perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Tergugat, melanggar kesepakatan dalam Struktur Perjanjian Pembiayaan nomor 6761901492, dengan sengaja dan itikad buruk, menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik kerugian materiil maupun immateriil. Ketentuan pasal 1365 KUHPerdara: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang merugikan orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya menggantikan kerugian tersebut."

Bahwa kerugian materiil Penggugat akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Tergugat adalah : (a) Kelebihan pembayaran bunga pinjaman mulai dari cicilan ke - 7 hingga ke - 12 yaitu : (Rp. 2.394.000,- -

Halaman 7 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.346.400,-) x 6 = Rp. 6.285.600,- ditambah uang titipan Rp. 2.394.000,- yang tadinya dimaksudkan bunga pinjaman atau cicilan ke - 13 sehingga jumlah kerugian tersebut Rp. 8.679.600,-. (b) Biaya transportasi dan konsumsi karena timbulnya masalah tersebut Rp. 6.500.000,- (c) Biaya perkara, honor konsultansi hukum dan penyusunan surat gugatan, replik, kesimpulan, sejak gugatan pertama hingga kembali mengajukan gugatan ini Rp. 75.000.000,-. Total kerugian materiil : Rp. 8.679.600,- + Rp. 6.500.000,- + Rp. 75.000.000,- = Rp. 90.179.600,-.

Bahwa kerugian immateriil yang dialami Penggugat akibat perbuatan Tergugat tentulah cukup besar. Kejadian itu menimbulkan beban psikologis bagi Penggugat dan keluarga berupa rasa kecewa, khawatir, perasaan disepelkan, cemas, rasa malu, sangat terganggu karena berkali - kali didatangi orang - orang suruhan Tergugat hingga menjadi pembicaraan tetangga, ditelepon bahkan larut malam, dicegat debt collector dan menjadi tontonan umum seolah - olah Penggugat maling mobil. Kerugian immateriil akibat semua itu Rp. 500.000.000,-.

Dengan demikian total kerugian Penggugat, kerugian materiil dan kerugian immateriil adalah Rp. 90.179.600,- + Rp. 500.000.000,- = Rp. 590.179.600,-

E. Petitum gugatan

Bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum seperti telah diuraikan di atas, perbuatan melanggar hukum dan merugikan Penggugat, maka Penggugat mengajukan petitum gugatan. Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, memutus perkara ini dengan petitum sebagai berikut :

Primer :

1. Menetapkan perbuatan Tergugat sebagai perbuatan melanggar hukum.
2. Menetapkan Struktur Perjanjian Pembiayaan nomor 6761901492 tanggal 18 Januari 2020, batal demi hukum.
3. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 590.179.600,- (lima ratus sembilan puluh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
4. Memerintahkan Tergugat membayar ganti rugi secara tunai dan sekaligus paling lambat 14 (empat belas) hari setelah perkara ini *inkracht van gewijsde*.
5. Menghukum Tergugat menanggung semua biaya perkara.

Subsidiar :

Mohon putusan yang seadil - adilnya, *ex aequo et bono* ;

Halaman 8 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat hadir kuasanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 130 HIR dan Perma No. 1 tahun 2016, Majelis harus mengupayakan perdamaian antara masing - masing pihak berperkara, dan perdamaian tersebut harus melalui proses mediasi, untuk itu pada persidangan yang telah ditentukan sebagaimana tersebut di atas, Majelis telah menawarkan masing - masing pihak untuk memilih mediatornya sendiri, namun masing - masing pihak menyerahkan kepada Majelis tentang penunjukan Mediator dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menjalani proses mediasi dengan mediator bernama Suryodiyono, SH., Hakim Pengadilan Negeri Sleman berdasarkan Penetapan nomor 225/Pdt.G/2023/PN Smn, namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil / mediasi gagal sebagaimana laporan mediator tertanggal 21 Nopember 2023 ;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam konvensi :

I. Dalam eksepsi

A. Eksepsi nebis in idem

1. Bahwa pada halaman 1 serta angka 1 dan angka 2 bagian C gugatannya, Penggugat mengakui sudah pernah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan materi perkara yang sama dengan gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman.
2. Bahwa mengenai perkara - perkara yang memiliki materi perkara yang sama dengan gugatan *a quo* dimaksud, perlu Tergugat uraikan kronologi sebagai berikut :
 - a. Pada mulanya, Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan judul gugatan

Halaman 9 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Smn



ganti rugi yang tercatat dengan register perkara nomor 139/Pdt.G/2021/PN Yyk. Terhadap perkara tersebut telah diputus berdasarkan putusan nomor 139/Pdt.G/2021/PN.Yyk tertanggal 17 Maret 2022 (selanjutnya disebut "Putusan 139") dengan putusan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Di halaman 34 dan halaman 35 pada putusan 139, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang sebenarnya adalah merupakan wanprestasi, maka menjadikan gugatan Penggugat tersebut adalah menjadi kabur atau *obscuur libel*".

Dengan demikian, sekalipun Penggugat memberikan judul gugatan ganti rugi serta mencoba membangun konstruksi argumentasi mengenai gugatan perbuatan melawan hukum pada gugatannya tersebut, namun dengan pandangan dan analisa yang cermat, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dapat melihat bahwa gugatan Penggugat tersebut sebenarnya adalah gugatan wanprestasi, dan bukan perbuatan melawan hukum. Terhadap putusan 139, Penggugat tidak mengajukan upaya hukum. Sehingga, putusan 139 menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap.

b. Kemudian, Penggugat mengajukan gugatan kembali terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang tercatat dengan register perkara nomor 64/Pdt.G/2021/PN Yyk, yang dalam gugatan tersebut Penggugat mencoba melakukan penyesuaian dalil pokok gugatannya agar sejalan dengan hakikat dari gugatan wanprestasi sebagaimana diamanatkan dalam putusan 139, di antaranya dengan cara Penggugat memasukan bagian huruf C dalam gugatannya, yang memiliki sub judul "wanprestasi yang merugikan pihak lain".

Perkara tersebut telah diputus berdasarkan putusan nomor 64/Pdt.G/2022/PN.Yyk tertanggal 06 Oktober 2022 (selanjutnya disebut "Putusan 64"), yang mana di halaman 43 dan halaman 43 pada Putusan 64, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan memeriksa gugatan Penggugat, Majelis Hakim menemukan

Halaman 10 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Smm



adanya ketidakjelasan dalam perincian petitum gugatan Penggugat tersebut antara lain :

- Dalam petitum gugatan Penggugat tidak ada permohonan supaya gugatan tersebut untuk dikabulkan ;
- Dalam petitum gugatan Penggugat tidak ada permohonan untuk menyatakan sah Perjanjian nomor 6761901492 tertanggal 18 Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat telah melakukan wanprestasi ;
- Dalam petitum gugatannya Penggugat memohon untuk menghukum Tergugat untuk memberikan ganti rugi baik materiil maupun imateriil padahal dalam gugatan wanprestasi yang dapat dituntut adalah penggantian biaya, rugi dan bunga yang nyata telah atau dapat diduga sewaktu perjanjian dibuat dan yang sungguh - sungguh dapat dianggap sebagai sesuatu akibat langsung dari kelalaian Tergugat (pasal 1267 KUHPerdara) yaitu :
 1. Melaksanakan perjanjian, meskipun pelaksanaan ini sudah terlambat ;
 2. Ganti rugi berupa :
 - Biaya biaya yang sungguh sungguh telah dikeluarkan (*Kosten*) ;
 - Kerugian yang dideritanya (*Schaden*) ;
 - Keuntungan yang diharapkan (*Interessen*) ;
 3. Melaksanakan perjanjian disertai dengan ganti rugi ;
 4. Pembatalan perjanjian oleh hakim disertai ganti rugi ;

Menimbang, bahwa ganti rugi immateriil hanya dapat dituntut dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) bukan dalam gugatan Wanprestasi ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat menjadi tidak jelas / kabur (*obscur libel*).

Dengan demikian, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta memutus bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

- c. Penggugat tidak terima atas Putusan 64 tersebut, sehingga mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Terhadap perkara banding tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta mengeluarkan putusan nomor 101/PDT/2022/PT.Yyk (selanjutnya disebut "Putusan 101"), yang mana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sependapat

Halaman 11 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Smm



dengan pertimbangan Putusan 64 dan memberikan pertimbangan tambahan sebagaimana termuat di halaman 4 pada Putusan 101, sebagai berikut :

“Bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) dimana pada petitum dan posita gugatan satu dengan yang lain saling tidak konsisten dan saling bertentangan, dimana dalam petitum Penggugat mohon agar Majelis Hakim memutuskan struktur perjanjian pembiayaan batal demi hukum, padahal dalam posita gugatan Penggugat mengakui adanya perikatan Perjanjian Pembiayaan yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan nomor : 6761901492 dibuat pada tanggal 18 Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat dengan obyek pembiayaan berupa 1 (satu) unit Honda All City tahun 2015 No.Pol. AB 1 BS ;

Terhadap Putusan 101 tersebut, Penggugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga Putusan 64 juncto Putusan 101 menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap.

d. Dalam perkembangannya, Penggugat kembali mengajukan gugatan terhadap Tergugat, yang mana kali ini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Sleman, yang tercatat dengan register perkara nomor 33/Pdt.G/2023/PN Smn.

Pada gugatannya yang kali ini, pada halaman 1 gugatannya tersebut, Penggugat telah mengakui bahwa gugatan tersebut adalah sama dengan gugatan - gugatan yang sebelumnya sudah pernah diajukan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta. Sehingga jelas bahwa hakikat dari gugatannya tersebut adalah gugatan wanprestasi. Semakin meyakinkan lagi bahwa gugatan tersebut adalah gugatan wanprestasi adalah mencermati paragraf 2 angka 2 dan posita angka 5 pada halaman 5 gugatan tersebut, berulang kali Penggugat menitikberatkan pokok permasalahan dengan pelaksanaan perjanjian.

Terhadap gugatan tersebut, maka Pengadilan Negeri Sleman telah mengeluarkan putusan Pengadilan Negeri Sleman nomor 33/Pdt.G/2023/PN.Smn tertanggal 05 Oktober 2023 (selanjutnya disebut “Putusan 33”), yang mana di halaman 44 pada Putusan 33, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman telah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Halaman 12 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Smn



“Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam perkara *a quo* telah memeriksa isi gugatan Penggugat dimana Penggugat tidak menjelaskan di dalam posita gugatannya mengenai perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat sehingga dinyatakan melanggar isi Perjanjian Pembiayaan nomor 6761901492 (bukti P - 1 / bukti T - 1) tersebut, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena berdasarkan fakta - fakta di dalam perkara *a quo* justru Penggugatlah yang tidak memenuhi perbuatan hukum sebagaimana di dalam perjanjian, sebagaimana yang diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1357 K/Sip/1984, tanggal 27 Februari 1986 yaitu “berdasarkan asas - asas Hukum Acara Perdata yang berlaku umum yaitu seseorang yang mengajukan suatu gugatan perdata harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup, dan karena ternyata dari posita dan petitum surat gugatan tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya - tidaknya kabur, maka gugatan Penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat mengandung cacat formal, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*).

Berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman telah menegaskan bahwa Penggugat tidak memiliki alasan / landasan yang cukup untuk mengajukan gugatan untuk meminta ganti rugi dari Tergugat, sehingga gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima.

e. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik inti sari bahwa Penggugat pernah beberapa kali mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan materi perkara yang sama dengan gugatan *a quo*, yang mana terhadap perkara - perkara tersebut telah diputus berdasarkan Putusan 139, Putusan 64 juncto Putusan 101, dan Putusan 33, yang mana berdasarkan putusan - putusan tersebut, maka telah ditentukan bahwa :

(i) Gugatan Penggugat adalah jenis gugatan wanprestasi (vide halaman 34 dan halaman 35 pada Putusan 139, halaman 43



dan halaman 43 pada Putusan 64 serta halaman 4 pada Putusan 101) ; dan

(ii) Dalam gugatan Penggugat wajib :

(a) Dalam petitum wajib memuat permintaan agar gugatan dikabulkan (vide halaman 43 dan halaman 43 pada Putusan 64) ;

(b) Dalam petitum wajib memuat permintaan untuk menyatakan sah Perjanjian nomor 6761901492 tertanggal 18 Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat (vide halaman 43 dan halaman 43 pada Putusan 64) ; dan

(c) Dalam petitum tidak boleh memuat permintaan ganti rugi, karena tidak beralasan bagi Penggugat untuk meminta ganti rugi dari Tergugat (vide halaman 43 dan halaman 43 pada Putusan 64, dan halaman 44 pada Putusan 33).

3. Bahwa sebagaimana telah Tergugat uraikan pada angka 1 di atas, maka Penggugat telah mengakui bahwa gugatan *a quo* merupakan gugatan dengan materi perkara yang sama dengan yang sebelumnya telah diajukannya ke Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman, sebagaimana kronologinya sudah Tergugat uraikan di atas. Semakin meyakinkan lagi bahwa gugatan *a quo* memiliki materi yang sama, dapat dilihat pada dalil gugatan *a quo*, yang mana dalil tersebut disusun dengan posita serta petitum yang sama persis dengan gugatan dalam perkara yang telah diputus berdasarkan Putusan 33. Dalam hal ini bahkan kerangka / format penulisan gugatan juga sama/ identik dengan gugatan dalam perkara yang telah diputus berdasarkan Putusan 33 yang lalu.

4. Bahwa mengingat Putusan 139, Putusan 64 juncto Putusan 101, dan Putusan 33 telah berkekuatan hukum tetap dan Penggugat mengakui bahwa gugatan *a quo* memiliki materi yang sama dengan perkara - perkara yang telah diputus berdasarkan putusan - putusan tersebut, maka wajib bagi Penggugat untuk memenuhi syarat - syarat yang telah ditentukan berdasarkan Putusan 139, Putusan 64 juncto Putusan 101, dan Putusan 33 dalam menyusun gugatannya, sebagaimana telah Tergugat uraikan pada angka 2 huruf e di atas. Apabila tidak, maka gugatan *a quo* nyata tidak memenuhi syarat formil gugatan.

5. Bahwa nyatanya, dalam gugatan *a quo*, Penggugat tidak melakukan penyesuaian isi gugatan sebagaimana yang ditentukan berdasarkan Putusan 139, Putusan 64 juncto Putusan 101, dan Putusan 33,

Halaman 14 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Smn



sebagaimana akan Tergugat jelaskan lebih detail pada huruf C mengenai eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) di bawah.

6. Bahwa oleh karena Putusan 139, Putusan 64 juncto Putusan 101, dan Putusan 33 telah berkekuatan hukum tetap, yang mana putusan - putusan tersebut memuat pertimbangan hukum yang berisikan alasan - alasan mengapa gugatan Penggugat selayaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima, maka wajib bagi Penggugat untuk mematuhi isi dari Putusan 139, Putusan 64 juncto Putusan 101, dan Putusan 33 dalam pengajuan gugatan *a quo*.

Namun mengingat Penggugat tidak melakukan penyesuaian - penyesuaian yang seharusnya ia lakukan pada gugatan *a quo* sebagaimana amanat dari Putusan 139, Putusan 64 juncto Putusan 101, dan Putusan 33, maka menjadi berdasar bagi Tergugat dalam hal memohon agar Gugatan *a quo* dinyatakan *nebis in idem*.

7. Bahwa permohonan dari Tergugat tersebut selain dilandasi pada pemikiran yang logis dan berdasar sebagaimana Tergugat sampaikan di atas, maka juga didasarkan pada ketentuan Yurisprudensi - Yurisprudensi di bawah :

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1456 K/Sip/1967 tertanggal 6 Desember 1969 :

"Hakikat dari asas hukum *ne bis in idem* adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (subject) maupun barang yang disengketakan (object) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama".

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 123 K/Sip/1968 tertanggal 23 April 1969 :

"Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah *inkracht*, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum *ne bis in idem*".

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1149 K/Sip/1982 tertanggal 10 Maret 1983 :

"Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara terdahulu, yang telah ada putusan Mahkamah Agung, berlaku asas *ne bis in idem*, mengingat kedua perkara ini, pada hakikatnya sasarannya sama, yaitu pernyataan tidak sahnya jual beli tanah tersebut dan pihak - pihak pokoknya sama".

Halaman 15 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 547 K/Sip/1973 tertanggal 13 April 1976 :

"Menurut Hukum Acara Perdata, asas *ne bis in idem*, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketaanya".

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman untuk memberi putusan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. Eksepsi kompetensi relatif

9. Bahwa Tergugat telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan nomor 6761901492 tertanggal 18 Januari 2020 (selanjutnya disebut "Perjanjian") atas objek pembiayaan berupa 1 unit Honda All New City IVTEC E 1.5 MT, nomor rangka MRHGM6540FP410331, nomor mesin L15Z11422588, warna putih orchid mutiara, tahun 2015, nomor polisi AB1BS (selanjutnya disebut "Barang").

10. Bahwa berdasarkan Perjanjian tersebut, Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengenai pemilihan domisili (domicile) hukum penyelesaian sengketa atas pelaksanaan Perjanjian, yaitu di Pengadilan Negeri Tangerang, sebagaimana tercantum secara jelas dan terang dalam pasal 30 Perjanjian, di bawah :

"Untuk Perjanjian ini dan Perjanjian Jaminan dengan segala akibat dan pelaksanaannya Perseroan dan Debitur memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di Pengadilan Negeri Tangerang, akan tetapi pemilihan domisili hukum tersebut tidak membatasi atau tidak boleh diartikan sebagai membatasi hak dan wewenang Perseroan untuk memohon pelaksanaan (*eksekusi*) atau mengajukan tuntutan - tuntutan di Pengadilan lain dalam wilayah Republik Indonesia".

11. Bahwa berdasarkan pasal 118 *Herzien Inlandsch Reglement* (selanjutnya disebut "HIR") / pasal 142 *Rechtsreglement Buitengewesten* (selanjutnya disebut "RBG"), apabila dalam Perjanjian telah dipilih dan ditentukan suatu tempat kedudukan, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum tempat kedudukan yang dipilih itu.

12. Bahwa tidak berdasar dan tidak relevan dalil Penggugat pada huruf C angka 15 posita gugatan, yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa dirinya baru mengetahui adanya kesepakatan pada angka 30 Perjanjian tersebut. Sebab faktanya Penggugat secara langsung telah menyepakati dan menandatangani Perjanjian

Halaman 16 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Smn



yang memuat ketentuan pasal 30 tersebut dan bahkan Penggugat telah menerima serta menikmati fasilitas pembiayaan dari Tergugat berdasarkan Perjanjian.

13. Bahwa lebih lanjut, menunjuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1537 K/PDT/1985 dan nomor 1084 K/PDT/1985, disebutkan bahwa dalam menentukan kewenangan Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa sangat bertumpu pada ketentuan dalam pasal 1338 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut "KUHPerdata") yaitu mengenai kesepakatan para pihak (*in casu* Penggugat dan Tergugat).

14. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka keliru dan tidak berdasar bagi Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Negeri Sleman, sebab kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ada pada Pengadilan Negeri Tangerang. Dengan demikian, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutuskan agar gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima.

C. Eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*)

15. Bahwa mengingat Putusan 139, Putusan 64 juncto Putusan 101, dan Putusan 33 telah berkekuatan hukum tetap dan Penggugat mengakui bahwa gugatan *a quo* memiliki materi yang sama dengan perkara - perkara yang telah diputus berdasarkan putusan - putusan tersebut, maka wajib bagi Penggugat untuk memenuhi syarat - syarat yang telah ditentukan berdasarkan Putusan 139, Putusan 64 juncto Putusan 101, dan Putusan 33 dalam menyusun gugatan *a quo* sebagaimana telah Tergugat uraikan pada angka 2 huruf e di atas.

16. Bahwa pada kenyataannya, Penggugat tidak memenuhi syarat - syarat yang telah ditentukan berdasarkan Putusan 139, Putusan 64 juncto Putusan 101, dan Putusan 33 tersebut dalam menyusun gugatan *a quo*, sehingga hal tersebut mengakibatkan gugatan *a quo* menjadi kabur (*obscurr libel*), dengan uraian sebagai berikut :

16.1. Penggugat kabur dalam mengidentifikasi jenis gugatan *a quo*, dengan uraian sebagai berikut :

16.1.1. Penggugat mengakui bahwa gugatan *a quo* memiliki materi yang sama dengan perkara - perkara yang telah diputus berdasarkan Putusan 139, Putusan 64 juncto Putusan 101, dan Putusan 33.

Halaman 17 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Smn



16.1.2. Berdasarkan halaman 34 dan halaman 35 pada Putusan 139, halaman 43 dan halaman 43 pada Putusan 64 serta halaman 4 pada Putusan 101, telah diputus bahwa gugatan Penggugat adalah jenis gugatan wanprestasi.

16.1.3. Semakin menunjukkan bahwa gugatan *a quo* adalah gugatan wanprestasi sebab Penggugat berulang kali menuduh Tergugat tidak melaksanakan atau tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Struktur Perjanjian Pembiayaan nomor 6761901492 tanggal 18 Januari 2020. Hal ini dapat dilihat pada paragraf 2 halaman 2 gugatan Penggugat, sebagai berikut :

“Tergugat melanggar Perjanjian itu.....”.

Kemudian dapat dilihat pada posita angka 5 pada halaman 5 gugatan Penggugat, sebagai berikut :

“Kedua - belah harus patuh, tidak boleh melanggar perjanjian itu. Apabila perjanjian itu dilanggar, dengan sengaja.....”.

16.1.4. Sebagaimana dikenal dalam hukum perdata di Indonesia, maka hal mendasar yang menunjukkan bahwa suatu perkara dinilai sebagai perkara wanprestasi yaitu apabila terdapat suatu perikatan yang tidak dilaksanakan, baik sebagian ataupun seluruhnya oleh pihak tertentu yang mengikatkan diri dalam perikatan tersebut/ adanya pelanggaran terhadap suatu perjanjian oleh pihak tertentu yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut.

Dengan demikian, mencermati seluruh uraian di atas, maka nyata hakikat gugatan *a quo* sebenarnya ialah gugatan wanprestasi, dan bukan gugatan perbuatan melawan hukum.

16.1.5. Namun demikian, melihat dasar hukum yang digunakan oleh Penggugat dalam gugatannya, justru Penggugat menggunakan pasal 1365 KUHPerdara yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum, dan bukan menggunakan dasar hukum mengenai wanprestasi. Bahkan pada petitum angka 1 gugatannya, Penggugat justru meminta agar Tergugat



ditetapkan telah melakukan perbuatan melanggar hukum.

16.1.6. Berdasarkan uraian di atas, maka nyata bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan kabur (*obscurr libel*).

16.2. Berdasarkan halaman 43 dan halaman 43 pada Putusan 64 telah ditentukan bahwa Penggugat wajib mencantumkan permintaan dalam petitumnya agar gugatannya dikabulkan. Namun faktanya, pada petitum gugatan *a quo*, permintaan dimaksud tidak dicantumkan oleh Penggugat. Dengan demikian, maka nyata bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan kabur (*obscurr libel*).

16.3. Berdasarkan halaman 43 dan halaman 43 pada Putusan 64 telah ditentukan bahwa Penggugat wajib mencantumkan petitum yang memuat permintaan untuk menyatakan sah Perjanjian nomor 6761901492 tertanggal 18 Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat. Namun demikian, petitum tersebut tidak ada.

Ditambah lagi pada huruf A, huruf B angka 1, serta huruf C angka 4 dan angka 5 posita gugatan, Penggugat mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat berdasarkan Struktur Perjanjian, yang mana Penggugat dan Tergugat wajib tunduk dan patuh terhadap segala ketentuan dalam Struktur Perjanjian. Namun justru pada angka 2 petitum gugatannya, Penggugat meminta pembatalan Struktur Perjanjian.

Berdasarkan uraian di atas, maka nyata bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan kabur (*obscurr libel*).

16.4. Berdasarkan halaman 43 dan halaman 43 pada Putusan 64, dan halaman 44 pada Putusan 33 telah ditentukan bahwa di dalam petitum tidak boleh memuat permintaan ganti rugi, karena tidak beralasan bagi Penggugat untuk meminta ganti rugi dari Tergugat. Namun pada halaman 8 posita gugatan *a quo* dan petitumnya, justru Penggugat mendalilkan mengenai kerugian, termasuk kerugian imateriil, yang menurutnya harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat. Berdasarkan uraian tersebut, maka nyata bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan kabur (*obscurr libel*).

17. Bahwa selain berdasarkan alasan di atas, gugatan Penggugat nyata merupakan gugatan kabur (*obscurr libel*) sebab :

Halaman 19 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Smm



17.1. Pada halaman 1 gugatannya, Penggugat menyatakan tidak terima / puas dengan Putusan 33, sehingga mengajukan gugatan *a quo*. Padahal upaya hukum apabila tidak terima / puas dengan Putusan 33 adalah mengajukan banding, namun upaya banding tersebut tidak dilakukannya, dan justru mengajukan gugatan *a quo*, dengan dalil - dalil yang serupa dengan perkara yang telah diputus berdasarkan Putusan 33, tanpa melakukan penyesuaian sebagaimana yang diamanatkan oleh putusan - putusan yang terdahulu, sebagaimana telah Tergugat terangkan di atas. Fakta dimaksud tentu nyata membuat gugatan *a quo* menjadi kabur (*obscurr libel*).

Bahkan perbuatan Penggugat yang kembali mengajukan gugatan *a quo* sebagai bentuk ketidakpuasannya terhadap Putusan 33, juga seolah mempermainkan Pengadilan Negeri Sleman semata, mengingat dalam hal ini secara tidak langsung Penggugat seakan hendak menguji / mengadu pertimbangan dan putusan dari Yang Mulia Azis Muslim, SH., Yang Mulia Asni Meriyenti, SH.MH., dan Yang Mulia Intan Tri Kumalasari, SH., yang telah memeriksa dan memutus perkara dalam Putusan 33, dengan pertimbangan dan putusan dari Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus gugatan *a quo*. Tentu perbuatan Penggugat ini tidak etis dan tidak dapat dibenarkan.

17.2. Kemudian Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman Yang Terhormat untuk mencermati dalil Penggugat pada huruf C posita gugatan yang Tergugat kutip di bawah ini :

Huruf C angka 11 :

“Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat berangkat dari pelanggaran terhadap perjanjian yang dilakukan Tergugat, maka dalam eksepsinya, Tergugat mengatakan gugatan itu adalah gugatan wanprestasi dan bukan gugatan perbuatan melawan hukum”.

Huruf C angka 12 :

“Bahwa dilihat dari materi gugatan rekonvensi yang diajukan Tergugat, yang wanprestasi adalah Penggugat. Dengan begitu, Penggugat menggugat Penggugat sendiri karena yang dimaksud dengan wanprestasi oleh Tergugat adalah



Penggugat yang tidak membayar cicilan tiap bulan sesuai dengan jumlah yang ditentukan Tergugat. Padahal, Penggugat sangat mau membayar cicilan per bulan tetapi jumlahnya sesuai kesepakatan dalam Struktur Perjanjian Pembiayaan nomor 6761901492, dan berkali - kali Penggugat menemui Tergugat untuk membicarakan hal itu tetapi Tergugat tidak mau bertemu. Tentu saja Penggugat tidak menduga Tergugat “sejenius” itu, mengatakan gugatan ini gugatan wanprestasi dan yang wanprestasi adalah Penggugat sendiri”.

Huruf C angka 13 :

“Bahwa eksepsi Tergugat yang demikian dikabulkan Majelis Hakim. Maka perkara ini semakin ramai, menjadi bahan guyonan, dan tidak berujung. Pelanggaran terhadap perjanjian tidak selalu perkara wanprestasi. Tentu harus dilihat dulu siapa yang melanggar dan mengapa dilanggar, apa akibatnya kepada pihak lain merugikan atau menguntungkan. Oleh karena itu harus dilihat juga siapa Penggugat dan siapa Tergugat”.

Huruf C angka 17 :

“Bahwa Penggugat akhirnya menyadari, sejak awal Tergugat sudah mempunyai niat buruk, dan pantaslah tidak menggubris permintaan Penggugat untuk membicarakan kenaikan cicilan itu secara melawan hukum, yaitu dengan melanggar kesepakatan atas ketentuan dalam Struktur Perjanjian Pembiayaan nomor 6761901492. Hal inilah salah satu yang dibuat eksepsi.

Dalil Penggugat tersebut di atas semakin mempertunjukkan bahwa gugatan *a quo* merupakan gugatan yang kabur, dengan uraian sebagai berikut :

17.2.1. Tanpa dasar yang jelas Penggugat seolah - olah mengetahui isi dari eksepsi yang hendak Tergugat ajukan dan bahkan seolah mengetahui bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat hendak mengajukan gugatan rekonsensi kepada Penggugat. Padahal dalam hal ini suatu eksepsi dan gugatan rekonsensi hanya dapat diajukan bersamaan dengan jawaban yang Tergugat ajukan, sehingga demikian sungguh tidak berdasar dan masuk akal bagi Penggugat dalam hal menjadikan “materi gugatan rekonsensi yang



diajukan Tergugat” sebagai salah satu dalil yang mendasari posita gugatannya.

17.2.2. Lebih lanjut dalam hal ini Penggugat seolah menyatukan perkara *a quo* dengan perkara dalam Putusan 33 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang mana pada perkara dalam Putusan 33 dimaksud, faktanya Tergugat memang mengajukan gugatan rekonvensi kepada Penggugat atas dasar Penggugat telah mengabaikan kewajiban pembayaran hutangnya kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian dan Tergugat mengajukan eksepsi. Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat telah mencampurkan perkara *a quo* dengan gugatan dalam Putusan 33 yang lalu.

18. Bahwa mengingat Penggugat telah gagal dalam mengidentifikasi secara sistematis dan menghubungkan satu sama lain pada dalil - dalil gugatannya berikut dengan mempergunakan dasar hukum yang jelas sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 8 ayat 3 *Reglement of de Rechtsvordering* (RV), serta merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 28 K/SIP/1973 dengan kaidah hukum yang intinya menyatakan bahwa petitum yang bertentangan dengan posita gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutuskan agar gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima.

II. Dalam pokok perkara

Bahwa hal - hal yang telah disampaikan oleh Tergugat pada bagian dalam eksepsi di atas menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari hal - hal yang disampaikan oleh Tergugat pada bagian dalam pokok perkara ini.

D. Tergugat telah memberikan fasilitas sewa pembiayaan dengan cara jual dan sewa - balik (*sale and leaseback*) kepada Penggugat berdasarkan perjanjian dengan objek pembiayaan berupa barang.

19. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan perlu meluruskan seluruh dalil Penggugat dalam huruf A gugatan yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengagunkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (selanjutnya disebut “BPKB”) barang atas fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Tergugat berdasarkan perjanjian



dan fasilitas pembiayaan berdasarkan perjanjian adalah kegiatan pinjam - meminjam, dengan alasan sebagai berikut :

19.1. Tergugat merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa pembiayaan di Indonesia, yang menjalankan kegiatan usaha jasa salah satunya adalah sewa pembiayaan (sewa guna usaha) (*leasing*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan (selanjutnya disebut "Permenkeu 84") dengan pengertian sebagai berikut :

Pasal 1 huruf c Permenkeu 84 :

"Sewa Guna Usaha (*leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (Debitur) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran".

Pasal 3 ayat (1) Permenkeu 84 :

"Kegiatan Sewa Guna Usaha dilakukan dalam bentuk pengadaan barang modal bagi Penyewa Guna Usaha baik dengan maupun tanpa hak opsi untuk membeli barang tersebut".

19.2. Pengadaan barang oleh Tergugat sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf c dan pasal 3 ayat (1) Permenkeu 84 di atas, dilakukan dengan cara mengacu pada pasal 3 ayat (2) Permenkeu 84 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3 ayat (2) Permenkeu 84 :

"Dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadaan barang modal dapat juga dilakukan dengan cara membeli barang Penyewa Guna Usaha yang kemudian disewa-guna-usahakan kembali".

dan di dalam pasal 1 angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (selanjutnya disebut "POJK 35") sebagai berikut :

Pasal 1 angka 6 POJK 35 :

"*Sale and leaseback* yang selanjutnya disebut Jual dan Sewa - Balik adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penjualan suatu barang oleh debitur kepada Perusahaan Pembiayaan



yang disertai dengan menyewapembiayaan kembali barang tersebut kepada debitur yang sama”.

19.3. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan hukum di atas, maka Tergugat telah melakukan pengadaan barang dengan cara membeli barang dari Penggugat, yang kemudian barang tersebut disewa-pembiayaan-kan kembali kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian. Sehingga dalam hal ini hak kepemilikan atas barang ada pada Tergugat, Pengugat hanya sebagai penyewa pembiayaan saja atas barang, sebagaimana ketentuan di bawah ini :

Pasal 3 ayat (3) Permenkeu 84 :

“Sepanjang perjanjian Sewa Guna Usaha masih berlaku, hak milik atas barang obyek transaksi Sewa Guna Usaha berada pada Perusahaan Pembiayaan”.

Pasal 8 ayat (2) POJK 35 :

“Dalam hal perjanjian sewa pembiayaan masih berlaku, kepemilikan atas barang objek transaksi sewa pembiayaan berada pada Perusahaan Pembiayaan”.

Selain itu, mengenai hak kepemilikan barang yang ada pada Tergugat dan kedudukan Penggugat yang hanya sebagai penyewa pembiayaan (penyewa guna usaha) atas barang juga telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam pasal 2.1. dan pasal 8.1. Perjanjian.

19.4. Berdasarkan uraian di atas, maka telah terang dan jelas fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat berdasarkan perjanjian, bukanlah fasilitas pinjam meminjam, melainkan sewa pembiayaan dengan cara jual dan sewa - balik (*sale and leaseback*) dan atas fasilitas pembiayaan tersebut, Penggugat tidak mengagunkan BPKB atas barang, melainkan hak kepemilikan barang memanglah berada pada Tergugat, dan fisik barang dipergunakan oleh Penggugat namun kedudukan Penggugat hanya sebagai penyewa pembiayaan (penyewa guna usaha) atas barang.

19.5. Pada huruf A, huruf B angka 1 dan huruf C angka 4 dan angka 5 posita gugatannya, Penggugat telah mengakui mengadakan kesepakatan sebagaimana dituangkan dalam Struktur Perjanjian. Bahkan pada huruf C angka 4 dan angka 5 posita gugatan tersebut, Penggugat menyatakan dengan tegas



bahwa Struktur Perjanjian merupakan suatu hukum yang harus ditaati kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat).

19.6. Perlu Tergugat tegaskan bahwa Struktur Perjanjian tidak dapat dilepaskan dari ketentuan - ketentuan yang tercantum dalam perjanjian yang telah disepakati juga oleh Penggugat dan Tergugat. Yang mana, hal tersebut telah ditegaskan dalam Struktur Perjanjian, yang dapat Tergugat kutip sebagai berikut :
"Struktur Perjanjian ini tunduk pada dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan tersebut di atas, yang mengatur hal - hal pokok dari Perjanjian Pembiayaan."

Juga ditegaskan di dalam pasal 1.4 Perjanjian, yang dapat Tergugat kutip sebagai berikut :

"Struktur Perjanjian" adalah Struktur Perjanjian yang mengatur hal - hal pokok dari Perjanjian ini".

Dan ditegaskan dalam pasal 29.3 Perjanjian, yang dapat Tergugat kutip sebagai berikut :

"Setiap lampiran, surat, dokumen ataupun adendum dari Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada daftar dan jadwal pembayaran angsuran, merupakan satu keastuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini dan oleh karenanya mengikat Perseroan dan Debitur".

19.7. Bahwa dengan demikian, hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat wajib disandarkan dan didasarkan pada kesepakatan sebagaimana termuat pada perjanjian, yang dalam hal ini juga berarti dan termasuk dalam Struktur Perjanjian yang menjadi satu kesatuan dengan perjanjian.

E. Penggugat keliru dalam merincikan hutangnya kepada Tergugat

20. Bahwa sebagaimana dalil Penggugat pada huruf B angka 1 posita gugatannya, maka Penggugat telah mengakui bahwa hal - hal terkait hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sudah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat. Dengan adanya pengakuan tersebut, maka Penggugat sudah selayaknya dan seharusnya tunduk pada ketentuan yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat.

21. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan perlu meluruskan seluruh dalil Penggugat pada huruf A, huruf B angka 1, angka 3, angka 4, huruf C angka 6, angka 7 dan angka 10 posita gugatan Penggugat, yang pada pokoknya merincikan mengenai jumlah



hutang dan bunga berdasarkan perjanjian, dengan uraian sebagai berikut :

21.1. Sebagaimana telah Tergugat uraikan di atas, maka Perjanjian dan Struktur Perjanjian merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian, untuk memahami apa yang tertuang dalam Struktur Perjanjian, tidak boleh dipisahkan dari apa yang telah diatur dalam Perjanjian.

21.2. Sebelum diberikannya relaksasi pembiayaan berdasarkan Perjanjian oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana nanti akan diuraikan pada huruf F, maka besaran nilai angsuran yang wajib dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat setiap bulannya adalah sebesar Rp. 5.124.000,- dengan tenor 36 bulan, dengan pokok hutang sebesar Rp. 135.999.845,- sebagaimana tercantum dalam Struktur Perjanjian.

21.3. Pada besaran nilai angsuran tersebut sudah mencakup kewajiban pembayaran bunga di dalamnya, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 1.6. Perjanjian di bawah ini, maka sudah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat bahwa tingkat suku bunga yang dipergunakan adalah suku bunga efektif, bukan suku bunga flat sebagaimana yang didalakan oleh Penggugat dalam gugatannya :

“Tingkat suku bunga / imbalan jasa adalah suku bunga efektif, yang merupakan bagian dari pembayaran sewa pembiayaan yang diperhitungkan sebagai pendapatan sewa pembiayaan bagi perseroan”.

21.4. Sebagaimana diketahui bersama, terdapat perbedaan antara suku bunga flat dan suku bunga efektif, yang mana secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bunga flat yaitu dihitung dari jumlah awal pokok hutang yang kemudian dibagikan secara proporsional atau dibagi berdasarkan jumlah tenor pembiayaan. Sedangkan perhitungan bunga efektif yaitu suku bunga yang diperhitungkan dari pokok hutang setiap bulan seiring dengan menyusutnya hutang yang sudah dibayarkan. Artinya, semakin sedikit pokok hutang debitor, maka semakin kecil juga jumlah bunga yang wajib dibayarkan. Sehingga prinsipnya, dengan menggunakan suku bunga efektif, maka angsuran yang dibayarkan per bulannya tetaplah sama, akan tetapi bunga per



bulan yang wajib dibayarkan akan turun seiring dengan sisa tenor pembiayaan dan berkurangnya pokok hutang.

21.5. Suku bunga efektif yang dipergunakan berdasarkan Perjanjian yaitu sebesar 21,00 % per tahun sebagaimana yang termuat pada Struktur Perjanjian.

21.6. Adapun terkait pengalokasian pembayaran berdasarkan suku bunga efektif sebagaimana Tergugat uraian di atas akan Tergugat buktikan dalam tahap pembuktian perkara *a quo*.

21.7. Apabila Penggugat terlambat dalam membayarkan angsuran kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian, maka Penggugat wajib membayarkan denda keterlambatan sebesar 5% (permill) per hari dihitung dari angsuran yang tertunggak.

21.8. Mengenai fakta di atas, Penggugat sudah menerima penjelasan dari Tergugat dan Penggugat telah menyetujuinya, dibuktikan dengan Penggugat yang telah menandatangani Perjanjian, termasuk menandatangani Struktur Perjanjian.

21.9. Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat merupakan pihak yang telah membuat perhitungan sendiri, keliru dan dengan rasionalisasi yang dipaksakan (dalam hal ini Penggugat menyatakan bunga perbulan yang wajib dibayarkan adalah sebesar Rp. 1.346.000,-).

22. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada huruf C angka 14 posita gugatannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat sebatas menandatangani Perjanjian, namun tidak membaca isi Perjanjian, dengan alasan sebagai berikut :

22.1. Sebelum Penggugat menandatangani Perjanjian, Tergugat telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membaca dan mempertanyakan isi Perjanjian kepada Tergugat. Tergugat pun telah memberikan penjelasan mengenai isi Perjanjian. Faktanya Penggugat telah membaca dan mengerti tentang isi Perjanjian, sehingga Penggugat menyetujui dan menandatangani Perjanjian. Bahkan Penggugat juga memberikan paraf pada halaman - halaman Perjanjian tersebut, dan kemudian menandatangani pada kolom tanda tangan pada Perjanjian.

22.2. Berdasarkan uraian di atas, maka tidak berdasar apabila Penggugat menyatakan sebatas menandatangani Perjanjian, namun tidak membaca isi Perjanjian. Bahkan, walaupun seandainya benar (walaupun tidak benar) Penggugat tidak

Halaman 27 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Smm



membaca Perjanjian, faktanya Penggugat telah setuju dan menandatangani Perjanjian serta telah menerima fasilitas pembiayaan berdasarkan Perjanjian. Maka dari itu, tidak berdasar apabila Penggugat mengesampingkan dan tidak mengindahkan isi Perjanjian yang sudah disepakatinya tersebut.

23. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada huruf C angka 14 posita gugatannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa angsuran Penggugat berdasarkan Perjanjian dinaikan besarnya secara sepihak oleh Tergugat. Sebab faktanya, dalam pelaksanaan Perjanjian, telah dilakukan relaksasi pembiayaan berdasarkan Perjanjian, sehingga terjadi penyesuaian besaran angsuran yang wajib dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat. Yang mana, hal tersebut telah diketahui dan disetujui oleh Penggugat, sebagaimana akan Tergugat uraikan lebih lanjut pada huruf F di bawah.

F. Tergugat telah memberikan kebijaksanaan relaksasi pembiayaan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku

24. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan perlu meluruskan seluruh dalil Penggugat pada B angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 8 posita gugatannya, yang pada pokoknya menguraikan mengenai kebijaksanaan relaksasi pembiayaan yang telah Tergugat berikan kepada Penggugat, sebagaimana yang telah Penggugat nikmati, dengan uraian sebagai berikut :

24.1. Sangat keliru dan tidak berdasar dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemerintah telah memberikan penundaan pembayaran cicilan kepada semua debitur karena adanya wabah covid - 19 dengan kebijakan berupa debitur hanya membayarkan bunga pinjaman semata. Karena faktanya, Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "OJK") telah memberikan pedoman bagi perusahaan pembiayaan (*in casu* Tergugat) dalam memberikan kebijaksanaan relaksasi pembiayaan pada masa pandemi covid - 19 yaitu melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (selanjutnya disebut "POJK 14/2020").

24.2. Guna membendung pola pemikiran / penafsiran yang liar atas ketentuan dalam POJK 14/2020, maka OJK telah

Halaman 28 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Smm



mengeluarkan *Frequently Asked Questions* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (POJK COVID-19 LJKNB) (selanjutnya disebut "FAQ").

24.3. Merujuk pada angka 16 dan angka 19 FAQ, OJK tidak mengatur secara khusus mengenai mekanisme relaksasi pembiayaan, sehingga mekanisme tersebut diserahkan kepada masing - masing perusahaan pembiayaan, kemudian hak dan kewajiban debitur bergantung kepada jenis mekanisme relaksasi pembiayaan yang disepakati oleh dan antara debitur dengan perusahaan pembiayaan. Jadi bukan pemerintah mengharuskan Penggugat memberikan relaksasi pembiayaan berupa penundaan pembayaran cicilan kepada semua debitur karena adanya wabah covid - 19 dengan kebijakan berupa debitur hanya membayarkan bunga pinjaman semata, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.

24.4. Faktanya, Tergugat telah memberikan kebijaksanaan relaksasi pembiayaan kepada Penggugat dengan skema pembayaran yang telah diketahui dan disetujui oleh Penggugat, yang mana pembayaran ke - 7 yang jatuh tempo bulan Agustus 2020 sampai ke - 12 yang jatuh tempo bulan Januari 2021 masing - masing setiap bulannya menjadi sebesar Rp. 2.394.500,- yang kemudian Tergugat memberikan kebijaksanaan sehingga pembayaran menjadi sebesar Rp. 2.394.013,55,-, sedangkan pembayaran yang jatuh tempo ke - 13 pada bulan Februari 2021 hingga jatuh tempo ke - 43 pada bulan Agustus 2023 masing - masing setiap bulannya menjadi sebesar Rp. 5.755.000,-.

24.5. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka senyatanya menjadi terang dan jelas bahwa skema pembayaran kewajiban Penggugat kepada Tergugat telah diubah/ diperbaharui dari yang sebelumnya telah tercantum dalam Struktur Perjanjian.

24.6. Selain itu, pengetahuan dan persetujuan Penggugat mengenai kebijaksanaan relaksasi pembiayaan ini juga dibuktikan dengan perbuatan Penggugat yang telah melakukan pembayaran dalam jumlah sebesar Rp. 2.394.013,55,- setiap bulan pada bulan Agustus 2021 hingga Januari 2021, hal

Halaman 29 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Smm



tersebut juga menjadi bukti yang sempurna yang menunjukkan bahwa senyatanya Penggugat telah menikmati kebijaksanaan relaksasi yang telah Tergugat berikan tersebut di atas.

24.7. Berdasarkan uraian di atas, maka telah terang dan jelas Penggugat wajib melaksanakan pembayaran kepada Tergugat dengan skema pembayaran yang baru di atas dengan penuh itikad baik. Hal ini juga ditegaskan melalui ketentuan Perjanjian di bawah ini :

Paragraf 2 halaman 1 Perjanjian :

"Perseroan (*in casu* Tergugat) dan Debitur (*in casu* Penggugat) dengan ini sepakat dan setuju untuk saling mengikatkan diri dan membuat serta menandatangani Perjanjian Pembiayaan ini (selanjutnya Perjanjian tersebut berikut setiap perubahannya dan / atau perpanjangannya dan / atau penambahannya dan / atau penggantinya yang akan dibuat kemudian disebut "Perjanjian")".

Pasal 29.3. Perjanjian :

"Setiap lampiran, surat, dokumen ataupun adendum dari Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada daftar dan jadwal pembayaran angsuran, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan oleh karenanya mengikat Perseroan dan Debitur".

24.8. Bahwa selain itu, Penggugat juga telah mengakui bahwa kewajiban pembayaran miliknya berdasarkan Perjanjian nyata - nyatanya adalah berdasarkan pembukuan milik Tergugat, sebagai berikut :

Pasal 21.2 Perjanjian :

"Debitur dengan ini mengakui bahwa besarnya seluruh hutang yang terhutang oleh Debitur kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian ini, didasarkan pada pembukuan dan pencatatan-pencatatan dari Perseroan. Pembukuan dan pencatatan - pencatatan Perseroan merupakan bukti tentang semua jumlah hutang atau kewajiban Debitur kepada Perseroan berdasarkan perjanjian ini dan mengikat terhadap Debitur".

24.9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka telah terang dan jelas bahwa:

- Tergugat telah memberikan penjelasan kepada Penggugat mengenai perubahan skema pembayaran kewajibannya atas adanya relaksasi pembiayaan yang diberikan Tergugat

Halaman 30 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Smm



kepada Penggugat, dan Penggugat telah memahami serta menyetujui perubahan skema pembayaran kewajiban tersebut, dan

- relaksasi pembiayaan yang Penggugat terima merupakan kebijaksanaan dari Tergugat yang telah diberikan oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, sangat keliru dan tidak berdasar Penggugat menyatakan bahwa dirinya tidak diberikan penjelasan oleh Tergugat mengenai relaksasi pembiayaan tersebut, dan memaksa agar skema pembayaran kewajibannya kepada Tergugat dikembalikan seperti sebelum diberikannya relaksasi pembiayaan oleh Tergugat kepada Penggugat. Juga sangat tidak tepat dan tidak berdasar Penggugat justru mempermasalahkan skema pembayaran yang baru miliknya atas dasar relaksasi pembiayaan yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan menyatakan mengalami kerugian akibat skema pembayaran yang baru tersebut.

G. Penggugat telah melakukan perbuatan cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian

25. Bahwa menunjuk pada catatan pembayaran kewajiban Penggugat kepada Tergugat, maka diketahui bahwa :

- pada angsuran ke-13 yang jatuh tempo pada tanggal 14 Februari 2021, Penggugat tidak melakukan pembayaran sesuai jumlah angsurannya kepada Tergugat, artinya dengan ini Penggugat patut dinilai telah menunggak pembayaran angsuran kepada Tergugat, dan
- kemudian, sejak angsuran ke-14 yang jatuh tempo tanggal 17 Maret 2021 hingga saat ini, Penggugat sama sekali tidak melakukan pembayaran angsuran kepada Tergugat, baik dalam jumlah sebagian maupun secara penuh sesuai jumlah angsuran yang wajib dibayarkannya.

Dengan demikian, terbukti bahwa sejak jatuh tempo angsuran ke - 13, Penggugat telah menunggak pembayaran angsuran kepada Tergugat, yang apabila dihitung dalam perhitungan hari, maka jumlah hari tunggakan pembayaran Penggugat kepada Tergugat tersebut pertanggal jawaban ini telah mencapai 1028 hari. Padahal, Tergugat telah berulang kali memberikan peringatan dan teguran kepada Penggugat.



26. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka huruf B angka 8, angka 11 dan angka 12 posita gugatannya yang pada pokoknya Penggugat mencoba menggambarkan bahwa upaya penagihan yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuai dengan adab yang baik. Faktanya, Tergugat telah melakukan upaya penagihan berulang kali kepada Penggugat, dan upaya penagihan tersebut telah dilakukan dengan adab yang baik.

Namun justru Penggugatlah di sini yang senantiasa mencari cari alasan dan menghindar dari melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat. Terbukti dari Penggugat yang telah menunggak pembayaran angsuran kepada Tergugat hingga mencapai 1028 hari di atas, bahkan terus menerus mengajukan upaya gugatan, yang maka hal ini sangat patut diduga keras untuk mengulur ulur waktu agar Penggugat terus dapat tidak melakukan pembayaran kewajibannya kepada Tergugat dan terus menerus dapat mendapat manfaat dari barang yang menjadi objek Perjanjian.

27. Bahwa mengingat Penggugat telah menunggak pembayaran kepada Tergugat, maka hal tersebut telah menjadi bukti yang sah bagi Tergugat untuk menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*) dalam melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat, sebagaimana ketentuan pasal 22.1 Perjanjian sebagai berikut :

“Peristiwa - peristiwa di bawah ini merupakan peristiwa kelalaian atau cidera janji oleh Debitur dan / atau Penjamin terhadap Perjanjian ini :

22.1 Bilamana suatu nilai angsuran atau lain - lain jumlah yang terhutang berdasarkan perjanjian ini tidak dibayar lunas pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini, dalam hal ini, lewatnya waktu saja telah sah dan cukup menjadi bukti yang sempurna bahwa Debitur telah melalaikan kewajibannya”.

28. Bahwa oleh karena Penggugat telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*) kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian, maka merujuk pasal 23.4 Perjanjian di bawah ini, Tergugat berhak untuk mengakhiri Perjanjian serta seketika dan sekaligus menagih seluruh jumlah hutang Penggugat kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian, baik yang tertunggak maupun yang belum jatuh tempo, dan karenanya harus dibayar oleh Penggugat secara sekaligus kepada Tergugat :

Halaman 32 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Smm



"Jika terjadi salah satu atau beberapa dari peristiwa - peristiwa cidera janji sebagaimana tersebut dalam pasal 22 di atas, maka Perseroan adalah berhak menjalankan upaya hukum seperti di bawah ini :

23.4. Mengakhiri Perjanjian ini, serta seketika dan sekaligus menagih seluruh jumlah hutang Debitur kepada Perseroan yang timbul berdasarkan Perjanjian ini, baik yang tertunggak maupun yang belum jatuh tempo, dan karenanya harus dibayar oleh Debitur secara tunai dan sekaligus pada waktu ditagih oleh Perseroan....".

Selain itu, Tergugat selaku pemilik barang berhak untuk menyatakan Penggugat harus segera menghentikan segala bentuk pemakaian barang ; dan dalam hal ini Tergugat berhak melakukan tindakan penguasaan kembali (*repossesing*) atas barang baik dari tangan dan penguasaan Penggugat atau siapapun juga guna pembayaran kewajiban Penggugat kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian, sebagaimana hak tersebut telah dijamin berdasarkan pasal 23.2 dan pasal 23.3 Perjanjian di bawah ini :

"Jika terjadi salah satu atau beberapa dari peristiwa - peristiwa cidera janji sebagaimana tersebut dalam pasal 22 di atas, maka Perseroan adalah berhak menjalankan upaya hukum seperti di bawah ini :

23.2. Meminta barang kepada Debitur, dalam hal demikian maka Perseroan berhak meminta bantuan pihak yang berwajib, instansi Pemerintah dan / atau pihak lain agar Debitur mulai saat ini harus segera menghentikan segala bentuk pemakaian barang dan menyerahkannya kepada Perseroan.

23.3. Perseroan, dimana perlu dengan bantuan yang berwajib, berhak melakukan tindakan penguasaan kembali (*repossessing, revindikasi beslaad*) atas barang dari tangan dan penguasaan Debitur atau siapapun juga..."

Hak Tergugat di atas, juga dijamin berdasarkan pasal 574 KUHPerdara sebagai berikut :

"Pemilik barang berhak menuntut siapa pun juga yang menguasai barang itu, supaya mengembalikannya dalam keadaan sebagaimana adanya".

Namun demikian, nyatanya sampai saat ini Penggugat belum melunasi hutangnya kepada Tergugat, bahkan tidak melakukan



pembayaran sama sekali kepada Tergugat sebagaimana uraian di atas, dan juga tidak menyerahkan barang kepada Tergugat.

29. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat pada huruf B angka 9 dan 10 huruf B gugatan yang pada pokoknya menyatakan Tergugat telah melakukan pemalsuan surat sehubungan dengan pemberian somasi kepada Penggugat, dengan alasan sebagai berikut :

29.1. Oleh karena Penggugat tidak kunjung melakukan realisasi pembayaran atas hutangnya kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian meskipun telah berulang kali Tergugat lakukan upaya penagihan baik secara langsung hingga mengirimkan surat-surat peringatan secara resmi, maka kemudian Penggugat telah diberikan somasi secara resmi oleh Tergugat melalui pihak kuasa hukum Tergugat yaitu Krisyati & Associates Law Office.

29.2. Merupakan suatu kekeliruan bagi Penggugat dalam hal menyatakan somasi tersebut tertanggal 25 Oktober 2018, faktanya surat tertanggal 25 Oktober 2018 sebagaimana dimaksud tersebut merupakan Surat Kuasa nomor SK/KA/X/18-0012 yang diberikan oleh Tergugat kepada Krisyati & Associates Law Office secara khusus untuk mengurus segala permasalahan hukum yang dimiliki oleh Tergugat dengan para konsumen / debiturnya, yang dalam hal ini turut dilampirkan di dalam somasi yang diberikan.

29.3. Berdasarkan hal tersebut di atas maka sesungguhnya menjadi berdasar dan wajar apabila surat kuasa sebagaimana dimaksud di atas tercatat tertanggal 25 Oktober 2018 yang notabene diberikan sebelum tanggal kesepakatan Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan, mengingat kuasa tersebut bukan secara khusus diberikan oleh Tergugat untuk melakukan pengurusan terhadap kontrak bermasalah milik Penggugat saja. Oleh sebab itu Tergugat mohon kepada Penggugat agar mencermati terlebih dahulu isi dari somasi dan surat kuasa dimaksud, dan jangan asal memberikan tuduhan - tuduhan kepada Tergugat.

30. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka turut terbukti bahwa dalil Penggugat pada huruf C angka 9 posita gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihak Tergugat telah melakukan upaya penguasaan kembali terhadap barang padahal

Halaman 34 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Snn



perkara sedang berjalan di jalur hukum perdata, merupakan dalil yang keliru dan tidak relevan dengan hak Tergugat untuk melakukan penguasaan kembali terhadap barang, mengingat untuk melakukan tindakan penguasaan kembali atas barang merupakan hak milik Tergugat berdasarkan Perjanjian sebagai konsekuensi adanya tunggakan pembayaran yang telah Peggugat lakukan.

Lebih lanjut, faktanya hingga pada saat jawaban *a quo* diajukan, Peggugat tidak kunjung mengembalikan barang kepada Tergugat melainkan terus menerus mempermanfaatkan barang meskipun tidak melakukan kewajiban pembayaran kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian. Hal tersebut membuktikan bahwa senyatanya dalam perkara *a quo* Peggugat merupakan pihak yang telah menimbulkan kerugian secara langsung kepada Tergugat.

H. Tidak ada perbuatan melawan hukum yang Tergugat telah lakukan sehingga demikian Tergugat tidak berdasar dalam hal menuntut kerugian

31. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Peggugat dalam huruf A, huruf B angka 7 dan angka 12, huruf C angka 2, angka 3, angka 8 dan huruf D posita gugatannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi Peggugat, dengan alasan sebagai berikut :

31.1. Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka telah terang dan jelas tidak ada perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Tergugat juga tidak ada menimbulkan kerugian bagi Peggugat sebagaimana yang didalilkan Peggugat dalam gugatannya, dengan demikian unsur perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 KUHPperdata tidak terpenuhi, dan seluruh tuntutan yang diajukan oleh Peggugat dalam gugatannya, patut ditolak untuk seluruhnya.

31.2. Hal lain yang semakin memperkuat fakta bahwa tidak ada perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Tergugat juga tidak ada menimbulkan kerugian bagi Peggugat, dapat Tergugat uraikan di bawah ini ;

31.3. Merupakan suatu dalil kosong tidak berdasar bagi Peggugat dalam hal menyatakan frasa di bawah ini pada angka 2 huruf C gugatan :

"Bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim atas perkara tersebut *niet ontvankelijke verklaard*, Peggugat kembali

Halaman 35 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Smm



mengajukan gugatan. Kemudian, berdasarkan fakta hukum bahwa perbuatan Tergugat adalah itikad buruk, secara sadar dan sengaja dilakukan, merugikan Penggugat, maka sejadinya perbuatan Tergugat adalah perbuatan melanggar hukum”.

Dalil tersebut sesungguhnya menggiring opini bahwa dalam perkara sebelumnya di Pengadilan Yogyakarta dan bahkan di Pengadilan Negeri Sleman, telah ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Namun demikian faktanya dalil tersebut merupakan suatu dalil bohong yang mempertunjukkan itikad buruk milik Penggugat dan ketidakmampuan Penggugat dalam hal memahami suatu fakta yang sesungguhnya terjadi. Secara sederhana bagaimana mungkin suatu Putusan yang sifatnya negatif (tidak dapat menerima / *niet ontvankelijke*) dapat memberikan suatu pertimbangan hukum yang berisikan fakta hukum mengenai perbuatan Tergugat yang dinyatakan telah melanggar hukum?!

31.4. Lebih lanjut sesungguhnya oleh sebab Penggugat telah melakukan perbuatan cidera janji atas Perjanjian dengan tidak melakukan pembayaran atas kewajiban miliknya kepada Tergugat namun demikian terus menerus mempermanfaatkan barang yang merupakan milik Tergugat, maka menjadi berdasar bagi Tergugat untuk dapat melakukan penagihan dan upaya penguasaan kembali terhadap barang, sebagaimana hal tersebut merupakan hak yang Tergugat miliki berdasarkan Perjanjian yang pelaksanaannya dilindungi oleh peraturan perundang - undangan yang berlaku.

31.5. Terlebih lagi faktanya Perjanjian telah disepakati secara bersama dan sukarela oleh para pihak (*in casu* Penggugat dan Tergugat). Oleh sebab itu sesungguhnya terbukti secara nyata bahwa Penggugat merupakan pihak yang telah beritikad buruk karena melalaikan kewajibannya kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian, meskipun dengan penuh itikad baik Tergugat telah melaksanakan seluruh kewajiban Tergugat kepada Penggugat berupa pemberian fasilitas pembiayaan berdasarkan Perjanjian.

31.6. Faktanya sampai dengan saat jawaban ini diajukan, tidak ada satu pun putusan pidana yang menyatakan bahwa Tergugat terbukti benar telah melakukan perbuatan - perbuatan



sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat di dalam gugatannya (*in casu* intimidasi, perampasan, penipuan / tipu daya muslihat), sehingga demikian terbukti bahwa tuduhan - tuduhan yang Penggugat uraikan tersebut merupakan dalil kosong semata yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta memiliki implikasi pidana pencemaran nama baik yang akan Tergugat tindak secara tegas diluar perkara *a quo*.

31.7. Sangat keliru dan tidak berdasar dalil Penggugat pada huruf D gugatan yang pada intinya menyatakan ada kelebihan pembayaran bunga yang Penggugat lakukan mulai dari jatuh tempo ke - 7 hingga ke - 12, yang mana kelebihan tersebut menurut Penggugat setiap bulannya adalah sebesar Rp. 1.047.600,- (merupakan pengurangan dari Rp. 2.394.000,- dikurangi Rp. 1.346.400), kemudian jumlah Rp. 1.047.600,- dikalikan 6 (6 bulan), sehingga kelebihan pembayaran bunga oleh Penggugat kepada Tergugat menurut Penggugat adalah sebesar Rp. 6.285.600,-.

Faktanya, tidak ada kelebihan pembayaran bunga oleh Penggugat kepada Tergugat. Karena besar pembayaran untuk jatuh tempo ke - 7 hingga ke - 12, setiap bulannya memang sebesar Rp. 2.394.000,-, yang mana jumlah tersebut merupakan jumlah yang telah diketahui dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat sebagai bagian dari pemberian relaksasi pembiayaan oleh Tergugat kepada Penggugat.

31.8. Sangat keliru dan tidak berdasar dalil Penggugat pada huruf D gugatan yang pada intinya menyatakan ada uang titipan Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 2.394.000,- untuk pembayaran angsuran ke - 13, mengingat faktanya pembayaran angsuran ke - 13 yang jatuh tempo bulan Februari 2021 besarnya adalah Rp. 5.775.000,-. Maka sesungguhnya uang sebesar Rp. 2.394.000,- (*in casu* secara riil adalah sejumlah Rp. 2.395.000,-) yang dibayarkan oleh Penggugat sebagaimana dalilnya tersebut dalam gugatan, telah dialokasikan oleh Tergugat untuk membayarkan sebagian jumlah angsuran milik Penggugat tersebut, dan tidak benar jumlah tersebut merupakan pembayaran bunga bulan angsuran ke - 13 ataupun dalam bentuk titipan.

Berdasarkan uraian di atas, maka sesungguhnya tidak ada kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat kepada



Tergugat. Bahkan dengan angsuran ke - 13 yang seharusnya dibayarkan sebesar Rp. 5.775.000,- dan hanya dibayarkan oleh Penggugat sebesar Rp. 2.395.000,- nyata - nyata justru terdapat kekurangan bayar yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat.

31.9. Sebagaimana seluruh uraian yang telah Tergugat sampaikan, maka telah nampak secara terang dan jelas, Tergugat telah melaksanakan ketentuan Perjanjian dan peraturan perundang - undangan secara konsisten dan penuh itikad baik. Selain itu, tidak juga ada perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang melanggar hak - hak Penggugat, maupun hal - hal lainnya yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya.

31.10. Kemudian biaya untuk transportasi, konsumsi, panjar biaya perkara, honor konsultan hukum, penyusunan surat gugatan dan pendampingan di Pengadilan walaupun benar ada, maka sangat tidak tepat untuk dibebankan kepada Tergugat, mengingat inisiasi dalam mengajukan gugatan ini ada pada Penggugat, dan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat. Serta, apabila benar ada pengeluaran sejumlah sekian, maka hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat.

Selain itu, hal tersebut senyatanya semakin menunjukkan itikad buruk Penggugat dan tidak masuk akal, karena apabila benar Penggugat melakukan pembayaran sebesar Rp. 65.000.000,- untuk proses hukum ini, namun nyatanya Penggugat justru tidak melakukan pembayaran kewajibannya kepada Tergugat.

31.11. Kerugian imateriil yang diajukan oleh Penggugat juga sangat berdasar untuk ditolak, karena faktanya tidak ada perbuatan melanggar dan tidak ada perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi terhadap Perjanjian yang dilakukan oleh Tergugat. Dan kembali lagi, sebagaimana telah dijelaskan di atas, nyata - nyata Penggugatlah justru yang tidak beritikad baik kepada Tergugat. Bahkan terus menerus menghindar dalam melakukan kewajibannya kepada Tergugat, sekalipun telah berulang kali diberikan teguran dan peringatan oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

31.12. Berdasarkan uraian di atas, sangat terlihat Tergugat hanya mencari untung semata dari Tergugat tanpa memperdulikan bahwa dirinya memiliki kewajiban yang harus ditunaikan



kepada Tergugat, namun tidak juga dilaksanakan. Ini sangat menunjukkan itikad tidak baik dari Penggugat.

32. Bahwa Tergugat juga mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman untuk menolak permintaan ganti rugi materiil dan imateriil yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan yurisprudensi sebagai berikut :

a. Putusan MA-RI nomor 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang berbunyi sebagai berikut :

“Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian - kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan - tuntutan tersebut adalah tidak jelas / tidak sempurna”.

b. Putusan MA-RI nomor 588K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984 yang berbunyi sebagai berikut :

“Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti - bukti harus ditolak”.

c. Putusan MA-RI nomor 635 K/Sip/1973 tertanggal 4 Juli 1974 yang berbunyi sebagai berikut :

”Bahwa mengenai honorarium Advokat tidak ada sesuatu peraturan dalam HIR yang mengharuskan seorang berperkara ini minta bantuan dari seorang pengacara, maka upah tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan, oleh sebab mana gugatan tersebut harus ditolak.”

33. Bahwa berdasarkan hal - hal di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam rekonvensi

- Bahwa dengan diajukannya gugatan rekonvensi oleh Tergugat, maka untuk selanjutnya pada bagian gugat rekonvensi ini Tergugat selanjutnya disebut "Penggugat Rekonvensi" dan Penggugat selanjutnya disebut "Tergugat Rekonvensi".
- Bahwa dalil - dalil yang telah dikemukakan Penggugat Rekonvensi pada bagian rekonvensi ini menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian konvensi di atas.
- I. Tergugat Rekonvensi wajib untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat Rekonvensi sesuai Kesepakatan Perjanjian



34. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian huruf G dalam konvensi di atas, maka mengingat Tergugat Rekonvensi telah melakukan tindakan cidera janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi berhak untuk mengakhiri perjanjian serta seketika dan sekaligus menagih seluruh jumlah hutang Penggugat kepada Tergugat berdasarkan perjanjian, baik yang tertunggak maupun yang belum jatuh tempo, dan karenanya harus dibayar oleh Penggugat secara sekaligus kepada Tergugat. Adapun seluruh jumlah hutang Tergugat Rekonvensi yang wajib dilunasi kepada Penggugat Rekonvensi dalam jumlah per tanggal Jawaban ini (*in casu* 13 Desember 2023) ialah sebesar Rp. 273.016.873,29,- dengan perincian sebagai berikut :

Angsuran yang tertunggak : Rp. 176.009.999,47,-

Denda keterlambatan : Rp. 96.280.473,82,-

Biaya penanganan kredit bermasalah : Rp. 726.400,00,-

35. Bahwa mengingat perhitungan hutang Tergugat Rekonvensi tersebut di atas dihitung hanya sampai per tanggal jawaban ini (*in casu* 12 Desember 2023), namun kenyataannya selama proses perkara ini berjalan ternyata perhitungan hutang Tergugat Rekonvensi tersebut mengalami perubahan karena denda keterlambatan sebagai akibat Tergugat Rekonvensi tidak beritikad baik melakukan pembayaran hutang kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga demikian wajar apabila Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman agar Tergugat Rekonvensi tetap dibebankan denda keterlambatan sebesar 5 ‰ (lima per mil) per hari terhitung sejak tanggal jawaban ini sampai dengan Tergugat Rekonvensi melakukan pembayaran seluruh hutangnya tersebut kepada Penggugat Rekonvensi.

36. Bahwa mengingat hal - hal yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi didasarkan pada bukti - bukti otentik yang tidak dapat disangkal kebenarannya, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar terhadap putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun dilakukan perlawanan (*verzet*), bantahan, banding atau kasasi oleh Tergugat Rekonvensi.

II. Penggugat Rekonvensi mohon untuk diletakkan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat Rekonvensi

37. Bahwa oleh karena jumlah hutang yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi jumlahnya cukup besar, sehingga timbul kekuatiran pada Penggugat Rekonvensi bahwa pada saat perkara ini diputus oleh

Halaman 40 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, nilai jual atas barang tidak lagi mencukupi untuk menutupi seluruh hutang yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi. Oleh sebab itu merujuk pada pasal 1131 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut :

"Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan segala perikatan perseorangan".

Juncto 227 HIR / 261 RBG, maka dengan demikian wajar dan patut untuk dikabulkan apabila Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atasnya yang terletak di Perumahan Alam Hinalang Asri nomor 1 Kregan, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 037, Wedomartani, Ngemplak, Sleman 55584.

Bahwa berdasarkan hal - hal di atas, maka Tergugat/ Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

Primair :

Dalam konvensi

Dalam eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*).

Dalam pokok perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini.

Dalam rekonvensi

1. Menerima gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya - tidaknya untuk sebagian.
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan nomor 6761901492 tertanggal 18 Januari 2020 adalah sah dan berkekuatan hukum.
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan tindakan cidera janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat Rekonvensi berdasarkan Perjanjian Pembiayaan nomor 6761901492 tertanggal 18 Januari 2020.
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah berhutang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 273.016.873,29,-.

Halaman 41 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Peggugat Rekonvensi atas hutangnya secara lunas dan sekaligus sebesar Rp. 273.016.873,29,-.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar denda keterlambatan kepada Peggugat Rekonvensi sebesar 5 ‰ (lima per mil) setiap harinya terhitung sejak tanggal jawaban ini hingga Tergugat Rekonvensi melakukan pembayaran hutang kepada Peggugat Rekonvensi dalam jumlah di atas.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda Tergugat Rekonvensi yang diajukan oleh Peggugat Rekonvensi.
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), bantahan, banding, kasasi dari Tergugat Rekonvensi maupun pihak manapun juga. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), bantahan, banding, kasasi dari Tergugat Rekonvensi maupun pihak manapun juga.

Dalam konvensi dan rekonvensi

Menghukum Peggugat / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya - biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman berpendapat lain, maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang terhormat memberikan putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan / kompetensi relatif, yaitu Tergugat telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Peggugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan nomor 6761901492 tertanggal 18 Januari 2020 (selanjutnya disebut "Perjanjian") atas objek pembiayaan berupa 1 unit Honda All New City IVTEC E 1.5 MT, nomor rangka MRHGM6540FP410331, nomor mesin L15Z11422588, warna Putih Orchid Mutiara, tahun 2015, nomor polisi AB1BS yang berdasarkan Perjanjian tersebut, Peggugat dan Tergugat telah sepakat mengenai pemilihan domisili (*domicile*) hukum penyelesaian sengketa atas pelaksanaan Perjanjian, yaitu di Pengadilan Negeri Tangerang, sebagaimana tercantum secara jelas dan terang dalam pasal 30 Perjanjian, yaitu "Untuk Perjanjian ini dan Perjanjian Jaminan dengan segala akibat dan pelaksanaannya Perseroan dan Debitur memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di Pengadilan Negeri Tangerang, akan tetapi pemilihan domisili hukum

Halaman 42 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak membatasi atau tidak boleh diartikan sebagai membatasi hak dan wewenang Perseroan untuk memohon pelaksanaan (eksekusi) atau mengajukan tuntutan - tuntutan di Pengadilan lain dalam wilayah Republik Indonesia". Bahwa berdasarkan pasal 118 HIR, apabila dalam Perjanjian telah dipilih dan ditentukan suatu tempat kedudukan, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum tempat kedudukan yang dipilih itu. Bahwa lebih lanjut, menunjuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1537 K/PDT/1985 dan nomor 1084 K/PDT/1985, disebutkan bahwa dalam menentukan kewenangan Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa sangat bertumpu pada ketentuan dalam pasal 1338 KUHPerdara, yaitu mengenai kesepakatan para pihak (*in casu* Penggugat dan Tergugat). Berdasarkan uraian di atas, maka keliru dan tidak berdasar bagi Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Negeri Sleman, sebab kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ada pada Pengadilan Negeri Tangerang, dengan demikian Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutuskan agar gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan repliknya pada tanggal 19 Desember 2023, sedangkan Tergugat telah mengajukan dupliknya pada tanggal 02 Januari 2024 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil eksepsi mengenai kewenangan / kompetensi relatif tersebut, Penggugat dalam dalil gugatan dan repliknya maupun Tergugat dalam jawaban dan dupliknya telah mengajukan bukti permulaan surat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti permulaan surat sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 berupa foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 13556862C, atas nama Sriati Yuliana Hutapea ;
2. Bukti P - 2 berupa foto copy screenshot dari ecourt persidangan nomor 33/Pdt.G/2023/PN Smn ;
3. Bukti P - 3 berupa foto copy Struktur Perjanjian Pembiayaan Nomor 6761901492 tertanggal 18 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti permulaan surat sebagai berikut :

1. Bukti T - 1 berupa foto copy Perjanjian Pembiayaan atas nama Sriati Yuliana Hutapea, No. kontrak 6761901492 ;

Halaman 43 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Smn



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam konvensi :

Dalam eksepsi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi relatif), maka berdasarkan pasal 136 HIR Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa surat gugatan dan jawab - jinawab dari masing - masing pihak, Majelis berkesimpulan bahwa inti pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat yang menimbulkan kerugian sehingga Struktur Perjanjian Pembiayaan nomor 6761901492 tanggal 18 Januari 2020 harus dinyatakan batal demi hukum dan menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 590.179.600,- (lima ratus sembilan puluh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) serta memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tunai dan sekaligus paling lambat 14 (empat belas) hari setelah perkara ini *inkracht van gewijsde* ;

Menimbang, bahwa dasar Penggugat mengajukan gugatan *a quo* adalah Perjanjian Pembiayaan atas nama Sriati Yuliana Hutapea nomor 6761901492 tanggal 18 Januari 2020 (bukti surat P - 3 / T - 1) ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 30 Perjanjian tersebut secara jelas dan terang telah mencantumkan klausula pemilihan domisili penyelesaian hukum, yaitu "Untuk Perjanjian ini dan Perjanjian Jaminan dengan segala akibat dan pelaksanaannya Perseroan dan Debitur memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di Pengadilan Negeri Tangerang, akan tetapi pemilihan domisili hukum tersebut tidak membatasi atau tidak boleh diartikan sebagai membatasi hak dan wewenang Perseroan untuk memohon pelaksanaan (eksekusi) atau mengajukan tuntutan - tuntutan di Pengadilan lain dalam wilayah Republik Indonesia" ;

Menimbang, bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan atas nama Sriati Yuliana Hutapea nomor 6761901492 tanggal 18 Januari 2020 tersebut telah disepakati dan ditandatangani oleh masing - masing pihak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tata cara untuk mengajukan gugatan telah diatur dalam pasal 118 HIR / pasal 142 RBg, yakni :

1. *Actor sequitur forum rei* (gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal Tergugat) ;
2. *Actor sequitur forum rei* dengan hak opsi (dalam hal ada beberapa orang Tergugat, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal salah satu Tergugat atas pilihan Penggugat) ;
3. *Actor sequitur forum rei* tanpa hak opsi, tetapi berdasarkan tempat tinggal debitur principal (dalam hal Para Tergugat salah satunya merupakan debitur pokok / debitur principal, sedangkan yang selebihnya berkedudukan sebagai penjamin, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal debitur pokok / principal) ;
4. Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat tinggal Penggugat (dalam hal tempat tinggal atau kediaman Tergugat tidak diketahui) ;
5. *Forum rei sitae* (gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan acuan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi obyek sengketa) ;
6. Kompetensi relatif berdasarkan pemilihan domisili (para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili pilihan yakni menyepakati untuk memilih Pengadilan Negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian) ;
7. Negara atau Pemerintah dapat digugat pada setiap PN (dalam hal Pemerintah Indonesia bertindak sebagai Penggugat atau Tergugat mewakili negara, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri di mana departemen yang bersangkutan berada) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tata cara untuk mengajukan gugatan yang telah diatur dalam pasal 118 HIR / pasal 142 RBg angka (6) "Kompetensi relatif berdasarkan pemilihan domisili (para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili pilihan yakni menyepakati untuk memilih Pengadilan Negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian)" dan pasal 30 Perjanjian Pembiayaan atas nama Sriati Yuliana Hutapea nomor 6761901492 tanggal 18 Januari 2020 yang telah disepakati oleh masing - masing pihak, untuk Perjanjian ini dan Perjanjian Jaminan dengan segala akibat dan pelaksanaannya Perseroan dan Debitur memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di Pengadilan Negeri Tangerang, akan tetapi pemilihan domisili hukum tersebut tidak membatasi atau tidak boleh diartikan sebagai membatasi hak dan wewenang Perseroan untuk memohon pelaksanaan (eksekusi) atau

Halaman 45 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan tuntutan - tuntutan di Pengadilan lain dalam wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas seharusnya Debitur Sriati Yuliana Hutapea (Penggugat) mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Negeri Tangerang sebagaimana yang telah disepakati oleh pihak Penggugat dengan Tergugat dalam pasal 30 Perjanjian Pembiayaan atas nama Sriati Yuliana Hutapea nomor 6761901492 tanggal 18 Januari 2020 karena kebebasan untuk membuat kesepakatan di antara para pihak berlaku sebagai undang - undang bagi mereka yang membuatnya menurut ketentuan pasal 1320 KUHPerdara dan 1338 KUHPerdara "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang - undang berlaku sebagai undang - undang bagi mereka yang membuatnya", atau lebih dikenal dengan asas "*Pacta Sun Servanda*" ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan *a quo* haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Tangerang dan menyatakan Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang mengadilinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang untuk mengadili gugatan *a quo*, maka dalil eksepsi dari Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi relatif) yang menyatakan Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili gugatan *a quo*, patut dan beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ;

Dalam pokok perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo* Tergugat telah membantahnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat tersebut di atas telah dikabulkan yang menyatakan Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang untuk mengadili perkara gugatan *a quo*, maka gugatan *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan *a quo* telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka pembuktian materi pokok perkara beserta alat bukti - buktinya tidak dilanjutkan ;

Dalam rekonsvansi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam rekonsvansi adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat dalam konvensi tersebut di atas telah dikabulkan yang menyatakan Pengadilan

Halaman 46 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sleman tidak berwenang untuk mengadili perkara gugatan *a quo* dan gugatan dalam konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka dengan demikian gugatan dalam reconvensi juga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam reconvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka pembuktian materi pokok perkara beserta alat bukti - buktinya juga tidak dilanjutkan ;

Dalam konvensi dan reconvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang untuk mengadili perkara gugatan *a quo* sehingga gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka sudah sepatutnya Penggugat dalam konvensi haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya dicantumkan dalam amar putusan ;

Mengingat, ketentuan KUHPerdata dan peraturan perundang - undangan lain yang berkaitan ;

MENGADILI :

Dalam konvensi :

Dalam eksepsi :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili / kompetensi relatif ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang untuk mengadili gugatan *a quo* ;

Dalam pokok perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat dalam konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Dalam reconvensi :

1. Menyatakan gugatan Penggugat dalam reconvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

Dalam konvensi dan reconvensi :

1. Menghukum Penggugat dalam konvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, oleh kami, Edy Antonno, SH., sebagai Hakim Ketua, Ria Helpina, SH.MH. dan Siwi Rumar Wigati, SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh

Halaman 47 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arah Ati Sugianto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Helpina, SH. MH.

Edy Antonno, SH.

Siwi Rumber Wigati, SH.

Panitera Pengganti,

Arah Ati Sugianto, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	:	Rp. 90.000,-
3. Biaya penggandaan	:	Rp. 21.000,-
4. Panggilan	:	Rp. 30.000,-
5. PNBP	:	Rp. 20.000,-
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
7. Materai	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah)